

Analisis Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah

Riska Komalasari¹ Darul Arqom² Fharizal Prakasa Suhaimi³ Rasidah Novita Sari⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

riskakomalasari142@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing the guarantees contained in profit sharing agreements such as mudharabah agreements contained in sharia banking. In this research, a normative approach is used. A normative approach is used to examine the provision of guarantees in production sharing agreements from the perspective of Muamalat jurisprudence. This research shows that profit sharing contracts such as mudharabah essentially have no guarantees, except for guarantees against the possibility of moral hazard on the part of the contracting parties. In practice, Islamic financial institutions, especially Islamic banks, remove mandatory guarantees from the profit sharing agreements they make with their partners (customers). However, keep in mind that the guarantee of absolute rights will only end if the loss arises due to your fault, negligence or breach of contract. If the loss is caused by negligence, or a breach of customer contract, then warranty coverage should not be addressed.

Keywords: *Guarantee, Mudharabah, Bank Sharia*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis jaminan-jaminan yang terdapat dalam akad bagi hasil seperti akad *mudharabah* dan yang terdapat pada perbankan syariah. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji pemberian jaminan dalam perjanjian bagi hasil dalam perspektif fikih Muamalat. Penelitian ini menunjukkan bahwa akad bagi hasil seperti *mudharabah* pada hakikatnya tidak mempunyai jaminan, kecuali jaminan terhadap kemungkinan terjadinya *moral hazard* (bahaya moral) di pihak para pihak yang berakad. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, mencabut jaminan wajib dari perjanjian bagi hasil yang mereka buat dengan mitranya (nasabah). Namun perlu diingat bahwa jaminan hak mutlak hanya akan berakhir jika kerugian timbul karena kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak Anda. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian, atau pelanggaran kontrak pelanggan, maka jamina tidak bisa dilaksanakan.

Kata kunci : *Jaminan, Mudharabah, Perbankan Syariah.*

PENDAHULUAN

Secara umum, bank syariah mendanai bentuk-bentuk pembiayaan seperti jual beli, sewa, bagi hasil, penyertaan modal, atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh bank dan nasabah debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian. Pembiayaan bisa disetujui jika nasabah memberikan jaminan yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Bank membutuhkan jaminan tersebut untuk membayar hutang jika terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang diberikan, dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut sesuai mekanisme yang ditetapkan. Agar dapat mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi, bank harus menetapkan kebijakan antisipatif sejak awal, terutama dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan dengan memperhatikan jaminan yang dimiliki oleh nasabah.

Pandangan hukum positif terkait pembebanan jaminan pada akad mudharabah di perbankan syariah Indonesia saat ini masih didasarkan pada konsep rahn. Namun, pengaturan ini masih bersifat umum dan hanya mengacu pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Kekurangannya terletak pada absennya perundang-undangan khusus yang mengatur masalah ini secara rinci. Hal ini menyebabkan pembebanan jaminan (rahn) dalam perbankan syariah Indonesia menggunakan ketentuan dari KUH Perdata tentang gadai dan hipotek, serta Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Fidusia yang sebenarnya ditujukan untuk perbankan konvensional. Dalam pandangan hukum Islam, pembebanan jaminan pada akad mudharabah dianggap sebagai perbuatan haram. Hal ini diperkuat oleh pandangan kuat dari para ulama tentang larangan tersebut baik dalam mudharabah perorangan maupun mudharabah musytarakah. Kehadiran pembebanan jaminan dapat merubah transaksi mudharabah menjadi riba yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, persyaratan pembebanan jaminan ini dapat menyebabkan akad mudharabah menjadi batal dan diragukan keabsahannya. Transaksi pembiayaan mudharabah termasuk kegiatan berisiko karena meskipun didasarkan pada kerjasama antara shahibul maal dan mudharib, pelaksanaannya cukup sulit. Dalam konteks pembiayaan, hubungan antara bank dan nasabah pengelola dana didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah), kecuali dalam kasus kelalaian, kerusakan, kehilangan, kemusnahan, kerugian, atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan. Fiqh tidak memperbolehkan pemilik modal untuk menuntut jaminan terhadap mudharib, meskipun bank-bank Islam sebenarnya sering kali meminta jaminan

Menurut literatur fiqih, mudharabah adalah perjanjian kepercayaan (uqud al-amanah) yang menegaskan tingkat kejujuran yang tinggi serta prinsip keadilan. Namun, penerapan jaminan pada pengelolaan modal dalam praktiknya oleh bank konvensional dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai utama dari mudharabah. Meskipun jaminan tersebut digunakan untuk meminimalisir penyimpangan, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar kepercayaan yang menjadi landasan utama dari kedua konsep tersebut. Jadi permasalahannya adalah keberadaan bank syariah yang menentang sistem bunga dan menerapkan sistem bagi hasil. Mereka mengakses dana melalui produk mudharabah yang pada dasarnya adalah sistem kepercayaan atau amanah. Namun, dalam prakteknya, bank syariah menerapkan jaminan dalam pembiayaannya, yang bertentangan dengan prinsip awal dari mudharabah yang seharusnya bersifat amanah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis "Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan analisis deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif umumnya dilakukan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan fokus pada gambaran komprehensif daripada memecahnya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Sementara itu, analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan indikasi terjadinya masalah pada saat ini. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, situs web internet, artikel, dan literatur relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu didasarkan pada hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang meneliti mengenai analisis jaminan akad bagi hasil mudharabah pada perbankan syariah. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai analisis jaminan akad mudharabah di perbankan syariah.

1. Muhammad Maulana (2014)

Melakukan penelitian jaminan akad mudharabah dan murabahah dalam perbankan syariah dimana menjadi sumber utama referensi dalam jurnal ini. Penelitian ini berisi tentang pengertian dari akad-akad dalam Islam, serta bagaimana jaminan akad murabahah dan mudharabah dalam perbankan syariah.

2. Taufiqul Hulam (2010)

Penelitian ini berisi tentang praktik ekonomi syariah dari masa ke masa, konsep dan nilai dasar dalam transaksi Mudharabah, serta jaminan dalam transaksi Mudharabah. Dari pembahasannya menghasilkan kesimpulan dimana dalam hal jaminan pada transaksi mudharabah kiranya lebih dilihat pada terjaganya asas-asas dalam bermuamalat.

3. Aufa Islami (2021)

Berisi tentang akad bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah, menjelaskan bagaimana peran bagi hasil akad tersebut serta hukumnya. Dilandasi dengan Al Quran dan Undang undang dalam negeri, dan mendorong nasabah untuk bersungguhsungguh dalam mengelola usahanya adalah selaras dengan prinsip maslahat sebagai tujuan syariah (maqasid asy-syariah).

TINJAUAN PUSTAKA

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata "dharb," yang etimologisnya mengacu pada perjalanan atau berjalan. Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menjelaskan arti mudharabah, secara implisit, kata dasar "dha-ra-ba," yang merupakan akar kata mudharabah, disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak kemitraan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana seseorang menyediakan modal kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis, dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian bersama. Dalam muamalat, akad ini merupakan perjanjian antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi sesuai kesepakatan mereka (Syafi'I Jafri, 2000). Mudharabah telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat dalam akad mudharabah ketika masih menjadi pedagang sebelum menjadi Nabi, khususnya dengan Khadijah (Adiwarman A Karim, 2006).

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang, meskipun mirip dengan bank konvensional, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengambil referensi dari Al Quran, sunnah Rasul, dan hadis-hadis dalam Islam. Prinsip syariah ini menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Bank syariah bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. (sumber: www.bankbsi.co.id/)

Pada Bank Syariah Indonesia, penghimpunan dana dilakukan melalui tabungan, giro, dan deposito, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sistem perbankan syariah dirancang untuk melayani masyarakat yang enggan menggunakan layanan bank konvensional karena alasan kepercayaan atau keyakinan. Produk perbankan syariah bersifat universal dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, walaupun tetap mengikuti hukum-hukum syariah Islam. Layanan perbankan syariah menyajikan berbagai produk yang dibedakan berdasarkan jenis akad, seperti wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qard, dan sharf. (Bank Syariah Indonesia)

Dalam perbankan syariah, tidak terdapat sistem bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini, pembagian hasil disesuaikan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, yang harus dijelaskan secara transparan di depan nasabah. Jika nasabah merasa

ragu terhadap syarat dan ketentuan tersebut, bank syariah tidak dapat melaksanakan sistem bagi hasil tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian jaminan dalam hukum islam

Hukum konvensional membedakan jaminan menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah suatu bentuk jaminan yang ditetapkan dalam undang-undang untuk kepentingan kreditur pada umumnya, yang mana seluruh harta kekayaan seseorang (dalam hal ini debitur) dijamin sebagai jaminan atas segala kewajiban dan hutang yang ditanggung oleh orang tersebut. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang berupa suatu akad khusus atau penyerahan suatu barang tertentu yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu sebagai tanggung jawab debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur tersebut. Jaminan khusus dibagi lagi menjadi (a) jaminan perseorangan dan (b) jaminan kebendaan. Jaminan perseorangan adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada kreditur ketika debitur tidak bisa melunasi kewajiban untuk membayar pada saat jatuh tempo. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan berupa sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas suatu utang, dan apabila debitur tidak bisa melunasinya maka pembayarannya dilakukan dengan menyita jaminan tersebut. Undang-undang tidak merinci jenis benda apa yang dapat dijadikan jaminan berwujud, apakah benda itu bisa bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Meskipun para ahli hukum Islam tidak mengklasifikasikan jaminan seperti di atas, namun klasifikasi ini juga dapat diterapkan pada hukum Islam, karena unsur-unsur klasifikasi ini terdapat dalam sistem hukum ini. Prinsip ini juga merupakan prinsip penting dalam hukum Islam mengenai jaminan umum yang menegaskan bahwa seluruh harta benda seseorang menjadi jaminan atas kewajiban yang dimiliki orang tersebut karena telah melakukan jaminan perikatan-perikatan yang telah dibuat olehnya .

Jaminan perorangan disebut kafalah dalam hukum Islam. Kafalah berarti "*Penggabungan tanggung jawab penjamin (kafil) kepada tanggung jawab terjamin dalam tagihan, seperti penyerahan orang, pembayaran utang, dan pengembalian barang*". Berdasarkan definisi ini terdapat tiga macam kafalah, yaitu: (1) *kafalah* yang menjamin orang (misalnya agar tidak melarikan diri), (2) *kafalah* yang menjamin utang, dan (3) *kafalah* yang menjamin pengembalian barang (misalnya jaminan yang diberikan oleh seorang penanggung

bahwa benda yang di sewa atau pinjamkan kepada orang lain harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan jaminan dari penanggung.

Dalam hukum Islam jaminan kebendaan adalah rahan (*ar-rahn*). Rahan memiliki dua pengertian. “Rahan” dalam arti kata kerjanya berarti “Menciptakan suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam pandangan syariah sebagai jaminan suatu hutang, yang darinya dapat dipotong pembayaran seluruh atau sebagian utangnya”. Menurut Standar Syari'ah No.39 yang dikeluarkan oleh AAOFI. Rahan adalah suatu barang bernilai ekonomi yang dijadikan jaminan atas suatu hutang, apabila debitur tidak bisa melunasinya maka jaminan tersebut akan disita. Dalam Hukum Perdata Syariah Kontemporer *rahan* dibedakan menjadi beberapa macam selaras dengan perkembangan doktrin hukum modern. Ada *rahan tasjili* (jaminan fidusia), ada *rahan takmini* (hak tanggungan), dan ada *rahan hiyazi* (gadai biasa).

Terdapat Standar Syariah Nomor 5 angka 6.1 s/d angka 6.5 disebutkan beberapa bentuk jaminan, yaitu berupa garansi bank, dokumen kredit, penggunaan surat sanggup, cek, asuransi hutang, dan rekening yang sudah diblokir. Dalam Hukum Islam perjanjian penjaminan terhadap suatu perikatan disebut perjanjian *asesoir (tab'i)* yang mengikuti kepada perjanjian pokoknya. Perjanjian penjaminan ini termasuk ke dalam syarat buatan (*asy-syart al-ja'li*), yaitu syarat (klausul) yang dibuat oleh para pihak sendiri. Syarat buatan terdiri dari tiga macam. Salah satu di antaranya yang paling penting adalah apa yang disebutkan sebagai syarat penyerta akad (*asy-syart al-muqtarin bin al-'aqd*). Syarat-syarat penyerta akad adalah klausul yang dimasukkan oleh berbagai pihak ke dalam akad sesuai dengan Syarat-syarat penyerta bahwa akad itu ada yang sah dan ada juga yang tidak sah diperjanjikan. Syarat-syarat penyerta akad yang tidak sah adalah syarat yang bertentangan dengan syariah. Sedangkan syarat penyerta akad yang sah diperjanjikan itu meliputi:

- a. Syarat yang merupakan konsekuensi akad. Sehingga diperjanjikan atau tidaknya syarat ini tetap berlaku karena merupakan konsekuensi suatu akad itu sendiri, misalnya pemberi sewa memberikan syarat kepada penyewa agar barang sewa harus dikembalikan setelah masa sewanya berakhir. Kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan adalah konsekuensi dari akad tersebut, sehingga diperjanjikan atau tidaknya kewajiban penyewa tetap berlaku.
- b. Syarat selaras dengan akad, yaitu syarat yang ditetapkan dengan tujuan untuk mendukung dan memperkuat akad. Dalam hukum perikatan syariah syarat ini meliputi syarat memberikan *kafalah* (jaminan personal) atau *rahan* (jaminan kebendaan).

- c. Syarat-syarat yang sudah berlaku dalam praktek masyarakat, yaitu klausul yang tidak termasuk dalam kategori pertama dan kedua, namun disepakati secara umum dalam masyarakat.
- d. Syarat yang mencakup keuntungan tergantung kepentingan masing-masing pihak.

Kesepakatan mengenai syarat-syarat para peserta akad dalam hukum Islam mengandung makna kebebasan berakad dalam arti para pihak (khususnya kreditur) dapat menuntut klausul jaminan kebendaan (*rahan*) dalam akad yang berujung pada terciptanya utang. Hal ini mengikuti aturan (dasar) hukum Islam bahwa “Akad pada dasarnya adalah kesepakatan antara para pihak, dan hasil hukumnya ditentukan oleh perjanjian para pihak tersebut”. Hanya saja terdapat ketentuan dalam hukum Islam bahwa penyaratan *rahan* atau *kafalah* dalam akad-akad amanah tidak diperkenankan seperti akad *wakalah*, akad *wadiah*, akad *ijarah*, akad *musyarakah* dan akad *mudarabah*, kecuali untuk menjamin kerugian dalam berbagai kasus perbuatan yang melanggar hukum, kealpaan, dana atau pelanggaran kontrak. Dalam ketentuan fikih, pada akad-akad amanah aset yang dijadikan objek akad adalah amanah berada di tangan pemegangnya. Tangan pemegang aset yang menjadi amanah di tangannya di sebut dengan *yad al-amanah* (tangan pemegang amanah). Misalnya pada akad *wadiah* ketika seseorang menitipkan suatu barang kepada orang lain berdasarkan akad *wadiah*, maka benda tersebut merupakan amanah yang berada di tangan penerima titipan. Demikian pula pada akad *ijarah*, jika barang sewaan di tangan penyewa maka merupakan amanah. begitu pula modal di tangan pelaku usaha (*mudarib*) dalam akad *mudarabah* adalah suatu amanah. Oleh karena itu, tangan penerima titipan, penyewa, syarik, atau *mudarib* adalah tangan pemegang amanah (*yad al-amanah*). Artinya apabila aset yang termasuk amanah di tangan mereka itu terjadi kerusakan atau musnah bukan karena kesalahan pemegang amanah atau kealpaan dalam menjaga amanah itu. Dalam hal ini al-Kharasyi (w. 1101/1689), seorang ulama Maliki, menegaskan bahwa, “*Benda amanah apabila hilang atau rusak tidak ada kewajiban atas pemegangnya untuk menggantinya*”. Oleh karena itu benda titipan atau modal yang berada di tangan pelaku usaha (*mudarib*) atau sekutu (*syarik*) ketika hilang atau berkurang, bukan terjadi karena kesalahan atau kealpaan mereka maka tidak dipertanggung jawabkan ganti rugi kepada mereka.

Demikian, pendapat seorang komentator al-Kharasyi yang bernama Syeikh ‘Ali al-‘Adawi (w.1189/1774) mengulas pernyataan al-Kharasyi bahwa boleh mengambil *rahan* kebendaan atas suatu akad amanah sebagai jaminan atas kerusakan obyek akad amanah di tangan pemegangnya yang disebabkan karena kelalaian atau pelanggaran yang

dilakukannya. Dalam hal ini Syeikh ‘Ali al-‘Adawi menegaskan, “Adapun apabila ia mengambil jaminan dengan ketentuan apabila barang amanah hilang karena kelalaian pemegangnya, di jaminan dieksekusi karenanya, maka hal itu sah”. Hal ini berarti bahwa, menurut Syeikh ‘Ali al-‘Adawi, sah mengambil jaminan untuk menjamin akad-akad amanah terhadap bahaya moral yang mungkin bias dilakukan oleh pemegang amanah. Ini termasuk dalam norma dalam fikih Maliki. Dan yang dipegangi oleh para ulama Maliki juga menjadi pendapat yang diterima serta diakui dalam mazhab Hanafi dan Hanbali. Dalam *Durar al-Hukkam fi Syarh Majallat al-Ahkam*, dinyatakan bahwa “tidak boleh mengambil jaminan kebendaan terhadap sesuatu yang murni amanah dan tidak dijamin, seperti modal mudharabah dan syirkah; apabila dimintakan jaminan kebendaan (rahan), atas aset-aset ini maka rahan itu batal akan tetapi apabila barang amanah tersebut digunakan atau musnah karena pelanggaran atau karena kealpaan, maka sifat amanah barang tersebut menjadi hilang dan akad itu berubah menjadi akad yang dijamin”. Artinya menurut pendapat ‘Ali Haidar adalah boleh mengambil jaminan kebendaan terhadap akad mudharabah sebagai jaminan terhadap kealpaan atau pelanggaran yang mungkin terjadi disebabkan oleh pemegang amanah seperti *mudarib* atau *syarik*. (Syamsul Anwar, 2020).

2. Mudharabah

2.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, secara etimologis berarti berjalan atau berpergian. Di dalam Al-Qur’an tidak secara langsung menunjukkan makna dari *mudharabah*. Tetapi secara implisit, kata dasar *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar *mudharabah* disebutkan di dalam AlQur’an sebanyak lima puluh delapan kali. Mudharabah adalah suatu akad pembiayaan yang bersifat kerjasama antara pemilik dana (bank) dan pihak (nasabah) yang mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk menjalankan suatu usaha yang produktif dan halal, menurut nisbah yang disepakati bersama. Secara sederhana, Mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara pemilik dana atau pemodal dengan pengelola modal untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbahi.

2.2 Landasan Hukum Mudharabah

Terdapat ayat-ayat yang walaupun tidak langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan mengenai *mudharabah*, seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah SWT, diantaranya adalah firman Allah yang artinya;

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Muzammil, (73): 20)

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup di suatu tempat, hendaknya kita selalu berusaha bersama-sama untuk memperoleh rizki (karunia Allah), yang memerlukan kerjasama antar manusia. Meskipun di Al-Qur'an dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara tegas menerangkan pelaksanaan mudharabah, namun dari berbagai ayat mengenai muamalat dapat kita simpulkan bahwa kerjasama dalam mudharabah diperbolehkan. Landasan hukum mudharabah yang kedua adalah Al-Sunnah. Dasar mudharabah yang ketiga adalah *Ijma'*. Berdasarkan *Ijma'* golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk mudharabah yang berdasarkan kepada ijtihad, Umar bin Khattab. Diriwayatkan Abdillah bin Zaid bin Aslam mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra-putra Umar bin Khattab r.a keluar bersama pasukan Irak. Pada saat mereka kembali mereka singgah di bawahan Umar yaitu Musa al-Asy'ari merupakan seorang Gubernur Basrah yang menerima mereka dengan senang hati berkata sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat aku akan melakukannya kemudian ia berkata: sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada *Amirul mu'minin*. Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di Irak. Kemudian kalian jual di Madinah. Kalian serahkan modal pokoknya kepada *Amirul mu'minin*, dengan demikian kalian akan mendapatkan keuntungan. Keduanya berkata kami senang melakukannya kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang tersebut sehingga mendapatkan keuntungan.

Umar berkata “Adakah semua pasukan telah pinjamkan uang seperti kamu?” kemudian mereka menjawab tidak ada, lalu Umar mengatakan dua anak amirul mu'minin, karena mereka telah memberi pinjaman pada keduanya, serahkanlah harta serta labanya. Abdullah hanya diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab wahai *amirul mu'minin*, kalau harta itu binasa (habis) kami akan menjaminnya. Umar terus berkata serahkanlah, Abdullah diam saja dan Ubaidillah mendapatkannya. Salah seorang yang hadir di majelis Umar tersebut berkata wahai *amirul mu'minin* bagaimana sekiranya harta itu anda anggap *qiradh*? Umar

lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal setengah dari labanya (Az-Zuhaily 2001, 839). (Rika Anggraini, 2020)

Landasan mudharabah yang keempat adalah qiyas. Mudharabah dapat diibaratkan dengan transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang lazim dilakukan di sektor perkebunan. Dalam hal ini pemilik taman bekerja sama dengan orang lain untuk menyiram, memelihara dan merawat isi taman. Dalam perjanjian ini perawat (penyiram kebun) menerima terlebih dahulu sejumlah persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari produksi perkebunan (pertanian) sesuai perjanjian. (Dimyauddin Djuwaini, 2008)

2.3 Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis *mudharabah* adalah:

1. *Al-Mudharabah al-muqayyadah (restricted mudharabah)*. Disebut *almudharabah al-muqayyadah* atau *mudharabah* adalah penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Artinya pengelola modal harus mematuhi syarat dan batasan yang ditetapkan pemilik modal.

Adapun jenis mudharabah muqayyadah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Mudharabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) adalah seorang pemilik dana (*shahibul maal*) memberi syarat atau batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana misalnya hanya melakukan *mudharabah* pada bidang tertentu, cara tertentu, waktu dan tempat tertentu saja.

- 2) Mudharabah muqayyadah of balance sheet

Mudharabah muqayyadah of balance sheet adalah jenis *mudharabah* di mana penyaluran dana *mudharabah* langsung disalurkan kepada pelaksana usaha, dalam hal ini peran bank sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan pemilik dana dengan orang yang akan melaksanakan usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari sebuah kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya. (Maghfur Wahid, 2015)

2. *Al-Mudharabah al-muthlaqah (unrestricted mudharabah)*. Disebut *almudharabah al-muqayyadah* atau *mudharabah* yang penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan

pembatasan. Maksudnya, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang ia inginkan. (Nasrun Haroen, 2007)

2.4 Syarat dan Rukun Mudharabah

Sebagai sebuah akad, *mudharabah* memiliki syarat dan rukun.

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa Mudharabah memiliki lima rukun:

1. Modal
2. Jenis usaha
3. Keuntungan
4. Shigot (lafal ijab dan qabul) dalam transaksi mudharabah
5. Terdapat dua pelaku transaksi (yaitu pemilik modal dengan pengelola usaha). (Ar-Raudhan karya imam Nawawi (5/11))

Berikut syarat-syarat dalam mudharabah:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
Dua pihak yang mengadakan akad mudharabah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, Pemodal dan pengelola harus melaksanakan transaksi tersebut dan harus sah secara hukum. Kedua, dalam pelaksanaannya kedua belah pihak dapat bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
2. Pernyataan ijab dan Kabul harus dilakukan untuk menyatakan niat para pihak untuk mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tujuan kontrak (akad) harus dinyatakan dengan jelas pada saat penawaran dan penerimaan.
 - b. Penawaran dan penerimaan dilaksanakan pada saat kontrak.
 - c. Kontrak dapat dibuat secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan sarana komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau harta yang diberikan pemodal kepada pengelola (*mudharib*) untuk keperluan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perlu mengetahui jumlah dan jenis modalnya.
 - b. Modal dapat berupa uang atau barang berharga. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad dibuat.

- c. Modal tidak boleh dalam bentuk piutang dan dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal) sesuai kesepakatan dalam akad, baik secara bertahap maupun tidak.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan modal. Syarat kemenangan berikut harus dipenuhi:
 - a. Harus dilakukan oleh kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja.
 - b. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat berlangsungnya akad dan dalam bentuk persentase keuntungan (nisbah) yang telah disepakati. Perubahan dalam nisbah memerlukan persetujuan.
 - c. Pemberi dana menanggung semua kerugian yang timbul dari Mudharabah dan pengurus tidak menanggung kerugian apa pun kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan pengelola usaha yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran yang telah disepakati.
 5. Dalam menjalankan tugasnya seorang pengelola (mudharib) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha tersebut berada dalam hak eksklusif pengelola (mudharib) tanpa campur tangan pemodal, namun pemodal mempunyai hak pengawasan.
 - b. Pemodal tidak boleh membatasi tindakan pengelola dengan cara yang dapat menghambat pencapaian tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh melanggar hukum Islam dalam kegiatan yang berkaitan dengan Mudharabah dan harus mengikuti kebiasaan yang dilakukan pada kegiatan tersebut. (Heru Maruta, 2016)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 231 syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 232

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- b) *Mudharib*/pelaku usaha
- c) Akad

2. Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu. (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

3. Jaminan dalam Akad Mudharabah

Perbedaan pendapat masih terdapat di kalangan ulama mengenai praktik transaksi mudharabah, yang mana mudharib wajib memberikan jaminan. Menurut ulama klasik, akad mudharabah tidak mensyaratkan atau membenarkan adanya jaminan. Tidak etis jika suatu lembaga keuangan syariah meminta jaminan mengenai perjanjian kerja sama *mudharabah* karena sama-sama penyertaan modal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi *mudharabah* akan terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan melalui sikap saling membutuhkan dan percaya, terjadinya *mudharabah* ketika pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya kepada orang yang akan mengelola modalnya itu. Karena itu jaminan yang dibebankan kepada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai *mudharabah* yang sesungguhnya. Dalam perkembangan praktik ekonomi modern dalam transaksi *mudharabah* di Indonesia seorang *mudharib* akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa: Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Selain itu diwajibkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

Menurut Warkum Sumitro, akad mudharabah memerlukan jaminan. Bentuk jaminan yang digunakan pada bank syariah sama dengan yang digunakan pada bank konvensional, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Bagi bank syariah, penjaminan merupakan salah satu hal yang penting dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Pada prinsipnya keberadaan jaminan tidak diperlukan dalam perjanjian bagi hasil mudharabah, karena sudah mengatur resiko para pihak apabila terjadi kerugian. Urgensi jaminan ini terkait dengan kekhawatiran pemilik modal terhadap potensi penyalahgunaan oleh pihak mudharib. Dengan kata lain, moral hazard (resiko moral) merupakan faktor pemicu yang membuat jaminan menjadi penting. Meskipun bank syariah biasanya memerlukan berbagai bentuk jaminan baik dari mudharib itu sendiri maupun pihak ketiga, walaupun fiqih Islam tidak mengizinkan pemilik modal atau investor untuk meminta agunan dari mudharib. Namun mereka menekankan bahwa jaminan tersebut diberikan bukan untuk menjamin pengembalian modal, melainkan untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat akad. Misalnya, Bank Investasi dan Pembangunan Islam Internasional mewajibkan pemohon pinjaman mudharabah untuk menunjukkan kepada bank jenis jaminan yang dapat mereka berikan. Demikian pula salah satu klausul dalam kontrak Faisal Islamic Bank Mudharabah Mesir menyatakan “jika terbukti bahwa mudharib menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau danadana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka mudharib harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini”.

Ditetapkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* agar didasarkan pada penerapan metode *ijtihad* yang tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode *istihsan*. Metode ini pada prinsipnya untuk mengutamakan tujuan dan mewujudkan kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus karena dalam dalil umum menghendaki pencegahan bahaya itu. Dahulu orang masih terikat dan patuh pada nilai-nilai ajaran Islam dengan baik sehingga kecenderungan untuk melakukan perbuatan jahat dalam setiap transaksi (muamalah) sangat kecil bahkan hampir tidak ada karena timbulnya ketakutan serta anggapan bahwa perbuatan jahat itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dianutnya. Namun demikian, dalam perkembangan transaksi modern memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan dalam sebuah transaksi itu besar. Oleh karenanya perlu diwaspadai

dan diantisipasi agar kejahatan itu tidaklah terjadi. Persyaratan jaminan dalam transaksi mudharabah didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian untuk menghindari keterlibatan dalam kegiatan curang/jahat. Oleh karena itu, transaksi ini mengurangi kemungkinan timbulnya risiko dan menjamin terwujudnya manfaat sepenuhnya dalam praktik mudharabah.

Dalam hal jaminan dalam praktek mudharabah, jaminan ini hanya dibayarkan jika terbukti bahwa mudharab telah melanggar apa yang telah diperjanjikan dalam akad. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya akad yang telah disepakati. Maksud dari jaminan dalam transaksi mudharabah adalah sebagai kekuatan pengikat yang menjamin mitra kerja sama mudharabah beritikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. ujuan lainnya adalah menghindari moral hazard yang ditimbulkan oleh mitra bisnis mudharabah. Dalam dunia perbankan, mengingat dana yang dikelola merupakan dana nasabah yang memerlukan likuiditas perbankan, maka penjaminan menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya mitigasi risiko bagi pihak mudharabah. Jika nasabah sewaktu-waktu menarik dananya, hendaknya ia memperhatikan perbedaan pendapat para ulama mengenai adanya jaminan dalam akad mudharabah berikut ini: Sebagaimana dinyatakan di atas, tampaknya kedua pendapat tersebut mungkin berlaku. Tentunya bagi kalangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang mengelola dana nasabah dalam jumlah besar, prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi harus menjadi prioritas. Karenanya sebagai bentuk adanya prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat risiko yang tinggi dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh *mudharib*, adanya jaminan dari pihak *mudharib* menjadi suatu keharusan, meskipun dalam transaksi *mudharabah* ini keduanya sama-sama sebagai pihak yang menyertakan modalnya.

Pada praktik akad *mudharabah* lainnya jika mitra bisnis *mudharabah* ini integritas moralnya sudah terukur dan teruji maka dapat dibebaskan dari adanya jaminan. Kategori tolak ukur di sini adalah pihak mitra bisnis *mudharabah* dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan laporan keuntungan dari proyek usaha dan tepat waktu. Sedangkan kategori teruji di sini adalah mitra bisnis *mudharabah* tidak melakukan penyimpangan dengan menggunakan alasan risiko kegagalan usaha. Dengan demikian lebih tercipta adanya keseimbangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dibahas diatas tersebut, tentang bolehnya meminta jaminan atas akad-akad amanah, termasuk akad-akad bagi hasil (seperti mudharabah), dalam fatwa mengenai lembaga keuangan syariah, diizinkan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk meminta jaminan atas akad-akad bagi hasil yang mereka lakukan bersama nasabahnya. Standar Syariah Nomor 5 mengklarifikasi bahwa mensyaratkan jaminan perseorangan atau kebendaan dalam akad-akad amanah seperti wakalah dan wadiah tidak diperbolehkan, kecuali dalam kasus pelanggaran hukum, kealpaan, atau pelanggaran ketentuan kontrak. Namun, dalam akad mudharabah, mensyaratkan jaminan kepada mudarib atau mitra usaha tidak diizinkan, baik atas modal maupun keuntungan kontrak-kontrak semacam itu tidak boleh dioperasionalisasikan atau dipasarkan sebagai kontrak yang dijamin.

Dari uraian sebelumnya, dapat diamati bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan pada akad bagi hasil seperti mudharabah, kecuali sebagai upaya untuk menghadapi potensi bahaya moral yang dilakukan oleh mitra dalam akad. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai mudharabah, disebutkan bahwa jaminan atau ganti rugi dalam kedua akad tersebut ada karena sifatnya yang sebagai akad amanah, namun sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan penyimpangan, lembaga keuangan syariah (LKS) bisa menarik jaminan. Praktiknya, lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, cenderung menarik jaminan kebendaan pada akad-akad bagi hasil yang mereka lakukan dengan mitra (nasabah). Namun, penting diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan harus dibatasi pada kasus-kasus di mana terdapat kerugian karena tindakan melanggar hukum, kelalaian, atau pelanggaran kontrak oleh nasabah. Jika kerugian terjadi karena alasan lain di luar kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak oleh nasabah, maka jaminan tidak boleh dieksekusi. Dalam konteks penarikan jaminan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah pada akad-akad bagi hasil, hal ini harus dipahami sebagai: pertama, dorongan bagi nasabah untuk mengelola usaha dengan penuh tanggung jawab agar terhindar dari kerugian. Kedua, sebagai langkah antisipasi jika terjadi bahaya moral seperti kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak. Dalam situasi tersebut, jaminan dapat dilaksanakan. Dorongan kepada nasabah untuk memperlakukan secara serius pengelolaan usahanya sesuai dengan prinsip manfaat atau kemaslahatan sebagai tujuan utama syariah (maqasid asy- syariah), di mana perlindungan harta kekayaan adalah salah satu bagian dari tujuan tersebut. Keamanan harta kekayaan menjadi aspek penting dalam tujuan syariah. Dana yang disalurkan oleh

bank sebagai pembiayaan untuk digunakan oleh nasabah sebagian besar bersumber dari pihak ketiga. Dana ini harus dilindungi agar tidak disia-siakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu cara perlindungan ini adalah dengan meminta jaminan dari penerima dana untuk dengan sungguh-sungguh mengelolanya dalam usaha agar dana tersebut tidak terkena kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran dalam pengelolaannya. Untuk menjamin hal ini, jaminan diminta dari penerima dana, di mana jika terjadi kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak, mereka harus bertanggung jawab dan eksekusi jaminan digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, jika mereka telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha namun tetap mengalami kerugian, maka jaminan tidak boleh dieksekusi. Prinsip penting dalam syariah tercermin dalam hadis Nabi SAW yang menekankan, "Tidak ada kerugian dan tidak ada perugian" (HR. Ibn Majah). Pesan ini mengindikasikan bahwa seseorang tidak boleh mengalami kerugian, dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain."

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Fajar dan Yanto. (2018). Mekanisme Eksekusi Barang Jaminan Pada Akad Musyarakah Di Bmt Ugt Sidogiri Bangkalan,). *KHOZANA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam, Volume 1*, 228.
- Heru Maruta. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 5 N*, 83–84.
- Khamidah Nurzahiroh. (2018). *Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada BPR Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Maghfur Wahid. (2015). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/ IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradah) di BMT Bismillah Sukorejo Kenda*.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 65 (2011).
- Miswanto. (2018). Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Studi Agama Islam*, 65.
- Muhyidin, M. M. S. dan T. (2017). Penerapan Beban Jaminan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Perdata Diponegoro, Vol 1, No*, 120– 121.
- Muklis, S. F. (2015). Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia. *Jurnal Islaminomic, Vol. 6 No.*, 123–124.
- Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Gaya Media Pratama.
- Nursakti, S. P. (2018). Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14*, 83–84.
- Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah, 15.

- Rika Anggraini. (2020). Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014. *Ijtihad, Volume 36*, 31.
- Shofa Fathiyah dan Nurhasanah. (2019). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Replik, Volume 7 N*, 78–79.
- Syafi’I Jafri. (2000). *Fiqh Muamalah* (Cet. Ke-1). Susqa Press.
- Syafi’I Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Syamsul Anwar. (2020). *Studi Hukum Islam Kontemporer (Bagian Dua) 164-169*. UAD Press.
- Iskandar Usman, 1994, *Istishan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20 Lihat juga Abdul Wahhab Khalaf, 1994, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)* (penj. Noer Iskandar Al Barsany), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 120-126.